



P U T U S A N

Nomor : 187/Pid.Sus/2014/PN. Btl. (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Xxx; |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun/ 28 September 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kaligondang, Rt.4, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : STM; |

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jogjakarta sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IBNU AGUS TRIANTA, SH & PARTNER'S** yang beralamat di Jalan Mbangmalang Rt. 06, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014;

Pengadilan Negeri Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 187/Pen.Pid/2014/PN. Btl., tanggal 30 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 187/Pid.Sus/2014/PN. Btl., tanggal 30 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa Xxx pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Kaligondang RT.004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA, bersepeda bersama-sama dengan teman-temannya, antara lain saksi ANDREAS AVELLINO ARYA SUWANDI yang mengendarai sepeda, ERNI yang memboncengkan saksi VIA NUR RISKI dengan posisi saksi VIA NUR RISKI menghadap ke belakang, dan saksi EVAN SURYA YUDHANA yang mengendarai sepeda sendiri dengan melewati sekitar makam kecil Dusun Kaligondang RT.004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul yang pada saat itu sedang ada kegiatan gotong royong warga masyarakat, selanjutnya pada saat Saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA sampai di depan pintu masuk makam sebelah utara secara tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa dengan memegang stang sepeda yang dikendarai saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA hingga kemudian sepeda terjatuh karena saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA dibopong badannya oleh Terdakwa, selanjutnya saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA berupaya mengambil sepedanya namun tangannya sebelah kanan ditarik oleh Terdakwa dengan posisi agak jongkok dan saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA berdiri, lalu tangan kanan Terdakwa memegang penis saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA sebanyak satu kali dan diremas sebanyak sekitar lima kali hingga merasakan sakit dan berkata "Hiyong loro (Dalam Bahasa Indonesia : Aduh sakit) sebanyak dua kali namun tidak keras, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari penis saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA dan menampar/menyambek pantatnya saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA sebanyak satu kali sambil berkata "Kono gek lungu "(Sana pergi), selanjutnya saksi (Korban) HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA langsung pergi dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa terhadap diri saksi (Korban) YYY telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Santa Elisabeth dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 03/06/2014/RSSE/I/IGD/039538 tanggal 18 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pasien (saksi (Korban) YYY) mengalami kemerahan pada ujung saluran kencing dimungkinkan akibat trauma tumpul dari luar;

- Bahwa terhadap diri saksi (Korban) YYY telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Bora pernah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang dikenal Bora sebagai "Pak Budi" (tetangganya);
2. Bentuk pencabulan yang dialami Bora adalah "dihadang, didekap dan dipencet penisnya" dianggap sebagai tindakan yang mengerikan bagi Bora;
3. Pelaku melakukan tekanan psikologis dengan memaksa dan mengunci gerakan Bora hingga mengalami ketakutan yang hebat;
4. Pelaku memungkinkan melakukan perbuatan cabul kepada Bora selama beberapa kali dan pada anak-anak lain;
5. Perlakuan Pelaku yang tersebut diatas menimbulkan perubahan psikologis dan perilaku Bora sebagai berikut : a. Mengalami trauma fisik yang semua yang berhubungan dengan penis (lebih peka dan tidak nyaman), b. Mengalami trauma dalam proses penalarannya sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya dan susah konsentrasi dalam belajar, c. Mengalami trauma dalam mengekspresikan emosi sehingga membuatnya lebih manja, sering menangis tanpa alasan yang jelas. Kesulitan mengontrol emosinya (mudah marah) dan mudah stress, d. Aktivitas bermain korban menjadi terbatas karena ketidakberdayaan, kecemasan dan ketakutan, e. Bora menunjukkan adanya pengalaman traumatis dan meminta perhatian yang berlebihan kepada kedua orang tuanya;
6. Kondisi psikologis Bora saat ini sangat tidak tenang, labil, tidak berdaya, sensitif (banyak merengek dan menangis), mudah stress, ketakutan, marah dan merasa terancam, ketakutan jika diperlakukan hal yang sama dan yang pasti akan mempengaruhi masa depannya;
7. Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma yang berkembang menjadi post traumatic disorder syndrome (gangguan traumatik pasca kejadian) menjadi faktor risiko yang berpengaruh buruk selama proses pertumbuhan dan perkembangan Bora sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi;
8. Usia Bora yang masih belia yakni 7 (tujuh) tahun, cerita yang Bora sampaikan merupakan kejujuran dan sangat kecil kemungkinannya untuk berbohong atau mengarang cerita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU KEDUA;

Bahwa terdakwa Xxx pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014. Bertempat di Dusun Kaligondang RT.004, Desa Sumbermulyo. Kecamatan Bambanglipuro. Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi (Korban) Yyy yang masih berumur 6 (enam) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan saksi (Korban) Yyy lahir di Bantul pada tanggal 06 Agustus 2007, bersepeda bersama-sama dengan teman-temannya, antara lain saksi ANDREAS AVELEINO ARYA SUWANDI yang mengendarai sepeda, ERNI yang memboncengkan saksi VIA NUR RISKI dengan posisi saksi VIA NUR RISKI menghadap ke belakang dan saksi EVAN SURYA YUDHANA yang mengendarai sepeda sendiri dengan melewati sekitar makam kecil Dusun Kaligondang RT.004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul yang pada saat itu sedang ada kegiatan gotong royong warga masyarakat, selanjutnya pada saat saksi (Korban) Yyy sampai di depan pintu masuk makam sebelah utara secara tiba-tiba diberhentikan oleh terdakwa dengan memegang stang sepeda yang dikendarai saksi (Korban) Yyy hingga kemudian sepeda terjatuh karena saksi (Korban) Yyy dibopong badannya oleh Terdakwa, selanjutnya saksi (Korban) Yyy berupaya mengambil sepedanya namun tangannya sebelah kanan ditarik oleh Terdakwa dengan posisi agak jongkok dan saksi (Korban) Yyy berdiri, lalu tangan kanan Terdakwa memegang penis saksi (Korban) Yyy sebanyak satu kali dan diremas sebanyak sekitar lima kali hingga merasakan sakit dan berkata "Hiyong loro (Dalam Bahasa Indonesia : Aduh sakit) sebanyak dua kali namun tidak keras, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari penis saksi (Korban) Yyy dan menampar/menyamblek pantatnya saksi (Korban) Yyy sebanyak satu kali sambil berkata "Kono gek lungu " (Sana pergi), selanjutnya saksi (Korban) Yyy langsung pergi dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa terhadap diri saksi (Korban) YYY telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Santa Elisabeth dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 03/06/2014/RSSE/I/IGD/039538 tanggal 18 Juni 2014 menyatakan pasien (saksi (Korban) YYY) mengalami kemerahan pada ujung saluran kencing dimungkinkan akibat trauma tumpul dari luar;
- Bahwa terhadap diri saksi (Korban) YYY telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut :
 1. Bora pernah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang dikenal Bora sebagai "Pak Budi" (tetangganya);
 2. Bentuk pencabulan yang dialami Bora adalah "dihadang, didekap dan dipencet penisnya" dianggap sebagai tindakan yang mengerikan bagi Bora;
 3. Pelaku melakukan tekanan psikologis dengan memaksa dan mengunci gerakan Bora hingga mengalami ketakutan yang hebat;
 4. Pelaku memungkinkan melakukan perbuatan cabul kepada Bora selama beberapa kali dan pada anak-anak lain;
 5. Perlakuan Pelaku yang tersebut diatas menimbulkan perubahan psikologis dan perilaku Bora sebagai berikut : a. Mengalami trauma fisik yang semua yang berhubungan dengan penis (lebih peka dan tidak nyaman), b. Mengalami trauma dalam proses penalarannya sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya dan susah konsentrasi dalam belajar, c. Mengalami trauma dalam mengekspresikan emosi sehingga membuatnya lebih manja, sering menangis tanpa alasan yang jelas, kesulitan mengontrol emosinya (mudah marah) dan mudah stress, d. Aktivitas bermain korban menjadi terbatas karena ketidakberdayaan, kecemasan dan ketakutan, e. Bora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan adanya pengalaman traumatis dan meminta perhatian yang berlebihan kepada kedua orang tuanya;

6. Kondisi psikologis Bora saat ini sangat tidak tenang, labil, tidak berdaya, sensitif (banyak merengek dan menangis), raudah stress, ketakutan, marah dan merasa terancam, ketakutan jika diperlakukan hal yang sama dan yang pasti akan mempengaruhi masa depannya;
7. Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma yang berkembang menjadi post traumatic disorder syndrome (gangguan traumatik pasca kejadian) menjadi faktor risiko yang berpengaruh buruk selama proses pertumbuhan dan perkembangan Bora sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi;
8. Usia Bora yang masih belia yakni 7 (tujuh) tahun. Cerita yang Bora sampaikan merupakan kejujuran dan sangat kecil kemungkinannya untuk berbohong atau mengarang cerita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

ATAU KETIGA;

Bahwa terdakwa Xxx pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Kaligondang RT.004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi (Korban) Yyy bersepeda bersama-sama dengan teman-temannya, antara lain saksi ANDREAS AVELEINO ARYA SUWANDI yang mengendarai sepeda, dan ERNI yang memboncengkan saksi VIA NUR RISKI dengan posisi saksi VIA NUR RISKI menghadap ke belakang, dan saksi EVAN SURYA YUDHANA yang mengendarai sepeda sendiri dengan melewati sekitar makam kecil Dusun Kaligondang RT.004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul yang tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilewati atau dilihat oleh umum yang pada saat itu sedang ada kegiatan gotong royong warga masyarakat, selanjutnya pada saat saksi (Korban) Yyy sampai di depan pintu masuk makam sebelah utara secara tiba-tiba diberhentikan oleh Terdakwa dengan memegang stang sepeda yang dikendarai saksi (Korban) Yyy hingga kemudian sepeda terjatuh karena saksi (Korban) Yyy dibopong badannya oleh terdakwa, selanjutnya saksi (Korban) Yyy berupaya mengambil sepedanya namun tangannya sebelah kanan ditarik oleh Terdakwa dengan posisi agak jongkok dan saksi (Korban) Yyy berdiri, lalu tangan kanan Terdakwa memegang penis saksi (Korban) Yyy sebanyak satu kali dan diremas sebanyak sekitar lima kali hingga merasakan sakit dan berkata "Hiyong loro (Dalam Bahasa Indonesia : Aduh sakit) sebanyak dua kali namun tidak keras, selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dari penis saksi (Korban) Yyy dan menampar/menyamblek pantatnya saksi (Korban) Yyy sebanyak satu kali sambil berkata "Kono gek lungu" (Sana pergi), selanjutnya saksi (Korban) Yyy langsung pergi dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa terhadap diri saksi (Korban) EIERMANUS TABORA GITA MURTI telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Santa Elisabeth dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 03/06/2014/RSSE/I/IGD/039538 tanggal 18 Juni 2014 menyatakan pasien (saksi (Korban) YYY) mengalami kemerahan pada ujung saluran kencing dimungkinkan akibat trauma tumpul dari luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap diri saksi (Korban) YYY telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut :
1. Bora pernah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang dikenal Bora sebagai "Pak Budi" (tetangganya);
 2. Bentuk pencabulan yang dialami Bora adalah "dihadang, didekap, dan dipencet penisnya" dianggap sebagai lindakan yang mengerikan bagi Bora;
 3. Pelaku melakukan tekanan psikologis dengan memaksa dan mengunci gerakan Bora hingga mengalami ketakutan yang hebat;
 4. Pelaku memungkinkan melakukan perbuatan cabul kepada Bora selama beberapa kali dan pada anak-anak lain;
 5. Perlakuan Pelaku yang tersebut diatas menimbulkan perubahan psikologis dan perilaku Bora sebagai berikut : a. Mengalami trauma fisik yang semua yang berhubungan dengan penis (lebih peka dan tidak nyaman), b. Mengalami trauma dalam proses penalarannya sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya dan susah konsentrasi dalam belajar, c. Mengalami trauma dalam mengekspresikan emosi sehingga membuatnya lebih manja, sering menangis tanpa alasan yang jelas, kesulitan mengontrol emosinya (mudah marah) dan mudah stress, d. Aktivitas bermain korban menjadi terbatas karena ketidakberdayaan, kecemasan dan ketakutan, e. Bora menunjukkan adanya pengalaman traumatis dan meminta perhatian yang berlebihan kepada kedua orang tuanya;
 6. Kondisi psikologis Bora saat ini sangat tidak tenang. labil, tidak berdaya, sensitif (banyak merengek dan menangis), mudah stress, ketakutan, marah dan merasa terancam, ketakutan jika diperlakukan hal yang sama dan yang pasti akan mempengaruhi masa depannya;
 7. Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma yang berkembang menjadi post traumatic disorder syndrome (gangguan traumatik pasca kejadian) menjadi faktor risiko yang berpengaruh buruk selama proses pertumbuhan dan perkembangan Bora sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi;
 8. Usia Bora yang masih belia yakni 7 (tujuh) tahun, cerita yang Bora sampaikan merupakan kejujuran dan sangat kecil kemungkinannya untuk berbohong atau mengarang cerita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas adanya dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan isinya sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas adanya keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya dan isinya sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti uraian keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa maupun pendapat Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan **PENYIDIK TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 56 ayat (1) KUHP** penyidikan tidak sah dan **PERUMUSAN DAKWAAN TIDAK TEPAT** dari Penasihat Hukum tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan keberatan **ERROR IN PERSONA** akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan Akhir;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 187/Pid.B/2014/PN. Btl., atas nama Terdakwa Xxx tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul

Setelah mempelajari berkas perkara ini;-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan;-

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan atau barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;-

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan perkara ini;-

Setelah mendengar keterangan para Saksi di muka Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YYY** (korban) tidak dibawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - . Bahwa lokasi kejadian di dekat pintu masuk Makam kecil, dan ada kegiatan gotong royong membersihkan makam;
 - . Bahwa kira-kira ada dua puluh orang dewasa yang ikut kerja bakti di Makam kecil tersebut, termasuk juga Bapak Saksi;
 - . Bahwa awal mula kejadian: Saksi bermain sepeda bersama-sama dengan Vino dan Erni serta Avi. Saksi naik sepeda seorang diri, Vino juga naik sepeda seorang diri. Sedangkan Erni membonceng Avi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Pak Budiyo memberhentikan sepeda Saksi. Lalu Saksi berupaya mengambil sepeda Saksi, tetapi tangan kanan Saksi ditarik oleh Pak Budiyo;
 - Bahwa ketika Saksi masih dalam posisi berdiri, Pak Budiyo dengan posisi agak menjongkok memegang kemaluan Saksi sebanyak satu kali lalu meremasnya sebanyak lima kali;
 - Bahwa Pak Budiyo memegang dan meremas kemaluan Saksi tidak dengan cara merogoh ke dalam celana Saksi. Tetapi, dari luar celana Saksi;
 - Bahwa yang melihat perbuatan Pak Budiyo tersebut, Vito dan Pak RT;
 - Bahwa Pak Budiyo memencet kemaluan Saksi agak keras sehingga Saksi merasakan kesakitan dan berkata, "Hiyong loro (aduh sakit)!" sebanyak dua kali;
 - Bahwa kemudian Pak Budiyo mencablek (menampar) pantat Saksi sebanyak satu kali;
 - Bahwa kemudian Saksi mengambil sepedanya, dan bergegas pergi karena Saksi takut Pak Budiyo mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa pada waktu Pak Budiyo memegang dan memencet kemaluannya, Pak Budiyo hanya diam, tidak mengatakan apa-apa;
 - Bahwa pada waktu Pak Budiyo memegang dan memencet kemaluannya, Saksi masih mengenakan celana dan kaos;
 - Bahwa setelah kejadian itu, kemaluan Saksi tidak lecet. Tetapi sakit kalau untuk pipis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merasakan sakit pada kemaluannya sebelum Pak Budiyo memegang dan memencet kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi **AGUSTINUS RUSMAN** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat kejadian: Pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB. Di dekat Makam kecil di Dusun Kaligondang, Rt. 041, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa di Lokasi kejadian ada kegiatan gotong royong. Kira-kira ada dua puluh orang yang ikut gotong royong. Termasuk juga Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban (dugaan) pencabulan adalah Anak Kandung Saksi "Yyy";
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Budiyo berbuat cabul kepada Korban dari cerita Korban. Sejak hari Minggu sore, tanggal 28 Juni 2014 Korban tidak mau pipis dan tidurnya kelihatan tidak tenang dan tidak nyenyak;
- Bahwa pagi harinya setelah Korban dipaksa oleh Ibunya untuk pipis. Ternyata, Korban kesakitan dan warna pipisnya seperti ada darahnya;
- Bahwa Korban baru mau bercerita setelah Saksi tanya pada tanggal 10 Juni 2014. Menurut Korban pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 alat kelaminnya dipegang dan dipencet oleh Budiyo. Selain itu Pak Budiyo juga mencablek (menampar) pantat Korban sebanyak satu kali;

Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi **M.E., HENI PUJI LESTARI** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi mengetahui Korban (diduga) telah dicabuli oleh Budiyo lalu Saksi memeriksakan Korban ke Dokter (Tetangga Rumah Saksi);
- Bahwa atas saran dari Dokter tersebut, lalu pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014 Saksi memeriksakan Korban ke Rumah Sakit Santa Elisabeth, Ganjuran, Bantul;
- Bahwa menurut cerita Korban, pada tanggal 8 Juni 2014 kemaluannya dipencet-pencet oleh Budiyo sehingga Korban merasa kesakitan. Namun Budiyo tetap memencet kemaluan Korban dengan keras;
- Bahwa selanjutnya Budiyo berhenti memencet kemaluan Korban sambil memukul bagian pantat Korban, dan kemudian Korban langsung pergi;
- Bahwa menurut pengakuan Korban, Budiyo pernah member uang Korban dan Teman-temannya uang lima ratus rupiah;
- Bahwa selain uang lima ratus rupiah, Budiyo juga pernah member Korban ice cream;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Korban, Budiyo tidak memegang kemaluan Korban setelah Korban diberi uang lima ratus rupiah dan ice cream oleh Budiyo;
 - Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, pipis Korban belum pernah mengeluarkan darah;
 - Bahwa menurut pengakuan Korban, ia mulai merasakan sakit saat pipis karena beberapa bulan yang lalu Budiyo pernah memegang kemaluan Korban. Tetapi tidak separah ini (kejadian dalam perkara a quo);
 - Bahwa menurut pengakuan Korban, selain ia masih ada Teman-temannya yang juga menjadi korban Budiyo, yaitu Ibnu, Muh. Novan, Toyib dan Wisnu;
 - Bahwa (kejadian) pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 dilihat oleh keponakan Saksi yang bernama Arya Suwandi;
 - Bahwa setelah kemaluan Korban dipencet oleh Budiyo, saat pipis Korban merasakan kemaluannya sakit dan perih pada ujungnya. Terasa sakit pada waktu dipegang;
 - Bahwa pasca kejadian tersebut, Korban merasa takut saat melihat atau bertemu dengan Budiyo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Budiyo pernah membentak Korban di dekat Sumur di depan Rumah Saksi. Budiyo membentak Korban karena Korban melempar batu ke badan Budiyo;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi **ABDILAH HASAN ALAYDRUS** tidak di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Korban teman bermain Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 Saksi ikut gotong royong membantu mengecat pagar Makam;
- Bahwa Saksi datang ke Makam sekira pukul 08.30 WIB bersama Bapak Saksi, dan pulang ke Rumah Saksi sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat itu yang berada di Makam, Bapak-bapak di Kampung Saksi. Mereka datang ke Makam untuk ikut bergotong royong, dan yang ikut bergotong royong kira-kira dua puluh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya yang ikut gotong royong di Makam tersebut, ada Bapak Saksi (Pak Rudyanto), Pak RT, Pak Dukuh, Pak Sunar dan Pak Budiyo;
- Bahwa Anak-anak yang datang dan ikut gotong royong hanya Saksi sendiri. Sedangkan, Anak-anak yang datang dan melihat gotong royong, dan masuk ke lokasi Makam yaitu Bora (Korban), Vito dan Nova;
- Bahwa Pak Budiyo sering memberi Anak-anak makanan kecil dan minuman;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **VIA NUR RISKI** tidak di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bora (korban) teman main Saksi;
- Bahwa ada kejadian memencet dan meremas kemaluan Bora (korban). Kejadiannya hari Minggu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Teman-teman (Vito, Erni dan Avi) sedang main sepeda bersama Bora (korban). Naik sepeda mau ke Makam besar;
- Bahwa kemudian kemaluan Bora (korban) dipencet dan diremas Pak Budiyo di Makam kecil. Saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa pada saat itu di Kuburan ada banyak orang sedang ada kerja bakti;
- Bahwa pada waktu ada kerja bakti, Pak Budiyo berada di luar Makam;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Teman-teman berada di luar Makam;
- Bahwa pada saat itu Pak Budiyo berada pas di Gapura (Pintu) mau masuk Makam;
- Bahwa yang berada di Gapura (Pintu) mau masuk Makam, Pak Budiyo dan Pak Eko;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Bora (korban) dipanggil Pak Budiyo. Tetapi Saksi lupa bagaimana caranya Pak Budiyo memanggil Bora (korban);
- Bahwa seingat Saksi, yang dicegat Pak Budiyo, Bora (korban) dan Vito;
- Bahwa Bora (korban) dan Vito diberhentikan Pak Budiyo pas di Belokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pak Budiyono memberhentikan sepeda Bora (korban) dan Vino, Saksi masih naik sepeda membonceng Mbak Erni;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas sepeda Bora (korban) diberhentikan oleh Pak Budiyono;
 - Bahwa setelah sepeda Bora (korban) diberhentikan Pak Budiyono, Bora (korban) langsung digendong oleh Pak Budiyono;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kemaluan Bora (korban) dipegang dan dipencet oleh Pak Budiyono;
 - Bahwa Saksi dengar dari Pak Rusman orang tua Bora (korban) kalau kemaluan Bora (korban) diremas Pak Budiyono;
 - Bahwa Bora (korban) luka dibagian kemaluan;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

6. Saksi **ANDREAS AVELLINO ARYA SUWANDI** tidak di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, Saksi bermain sepeda dengan Bora (korban);
- Bahwa yang naik sepeda pada hari Minggu, ada enam orang yaitu Bora (korban), Vino, Evan, Tia, Erni, Avi;
- Bahwa pada saat itu Saksi naik sepeda sendiri dan Bora (korban) juga naik sepeda sendiri;
- Bahwa di Kuburan ada gotong royong membersihkan Makam;
- Bahwa pada waktu mau ke Kuburan besar Saksi dan Teman-teman melewati Kuburan kecil, dan ditempat itu ada Pak Budiyono;
- Bahwa pada saat melewati Kuburan kecil, Saksi bersepeda di depan, dan Bora (korban) bersepeda di belakang Saksi;
- Bahwa kemudian Bora (korban) dicegat oleh Pak Budiyono. Pak Budiyono mencegat Bora (korban) dengan cara dipegang sepedanya;
- Bahwa selanjutnya Pak Budiyono mengangkat tubuh Bora (korban) keatas, lalu Pak Budiyono memencet kemaluan Bora (korban) sebanyak lima kali sehingga Bora (korban) bilang Hiyong-hiyong sebanyak dua kali;
- Bahwa pada waktu Pak Budiyono memencet titit Bora (korban), celana Bora (korban) tidak dilepas. Pada waktu itu Bora (korban) memakai celana pendek dan kaos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat ketika Pak Budiyo menurukan badan Bora (korban);
- Bahwa pada waktu tubuhnya diangkat Pak Budiyo, Bora (korban) tidak menangis;
- Bahwa pada waktu Pak Budiyo memencet titit Bora (korban) kejadiannya di luar Makam;
- Bahwa selanjutnya Bora (korban) jalan naik sepeda lagi menuju ke Makam besar;
- Bahwa pada waktu kerja bakti, orang tua yang paling dekat dengan Pak Budiyo yaitu Pak RT;
- Bahwa titit Saksi juga sudah pernah dipencet oleh Pak Budiyo. Kejadiannya pada waktu Saksi main ke Rumahnya;
- Bahwa Pak Budiyo memegang titit Saksi sebanyak satu kali, tetapi dipencet sehingga Saksi merasa kesakitan. Akibatnya titit (kemaluan) Saksi sakit pada saat pipis (kencing);
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak periksa ke Dokter atau Puskesmas;
- Bahwa Saksi juga tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena Saksi merasa takut;

Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

7. Saksi **CESILIA BUDISETYANINGSIH** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bora (korban) anaknya Pak Rusman;
- Bahwa ada kejadian Pak Budiyo diduga telah berbuat cabul kepada terhadap Anak kecil;
- Bahwa anak Saksi (Vino) sering bermain dengan Bora (korban);
- Bahwa anak Saksi (Vino) tidak pernah cerita kalau tititnya sudah pernah dipegang oleh Pak Budiyo;
- Bahwa pada waktu kejadian, Vino bermain ke Kuburan. Saksi mengetahuinya karena sebelumnya Vino minta ijin Saksi kalau mau Main-main ke Kuburan;

Bahwa keterangan dari Saksi, Terdakwa keberatan;

8. Saksi **EVAN SURYA YUDHANA** tidak di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, Anak-anak yang main sepeda ada enam orang. Tujuan naik sepeda mau ke Kuburan besar;
- Bahwa pada waktu sepedaan, Bora (korban) ikut main;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu Bora (korban) dicegat oleh Pak Budiyo;
- Bahwa pada waktu Bora (korban) dicegat oleh Pak Budiyo, Saksi juga ikut berhenti. Pada waktu itu Saksi berhenti pas di belokan, pas ada Pak Budiyo disitu;
- Bahwa Pak Budiyo mencegat Bora (korban) dengan cara sepeda Bora (korban) dipegang oleh Pak Budiyo;
- Bahwa Pak Budiyo memencet titit Bora (korban) sebanyak empat kali;
- Bahwa Bora (korban) bilang "Ampun-ampun pada waktu tititnya dipencet oleh Pak Budiyo;
- Bahwa orang tua yang melihat kejadian tersebut, Pak RT dan Pak Murjito;
- Bahwa setelah tititnya dipegang oleh Pak Budiyo, Bora (korban) jalannya agak pincang (tunglak-tunglik);
- Bahwa Saksi melihat sendiri, pada waktu Pak Budiyo memencet titit Bora (korban);
- Bahwa Pak Budiyo suka guyon sambil ngitik-ngitik;
- Bahwa pada waktu Pak Budiyo memegang titit Saksi sambil guyon dan Saksi bilang, "Ampun-ampun Pak !";

Bahwa atas keterangan dari Saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar;

9. Saksi **ESTHER VAROKA SRI ENDARTI** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencabulan dalam perkara ini (diduga) terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 bertempat di Dusun Kaligondang, Rt. 004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, yaitu pada waktu itu ada kegiatan kerja bakti, gotong royong membersihkan Makam;
- Bahwa anak yang diduga menjadi korban pencabulan yaitu Bora, anak dari Pak Rusman dan pelaku pencabulan tersebut diduga adalah Pak Budiyo;
- Bahwa Anak Saksi (Evan Surya Yudhana saksi ke-10) tidak pernah bilang kalau pernah dinakali oleh Pak Budiyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi biasa saja kalau melihat Pak Budiyo. Tidak merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita para Tetangga kalau kemaluan Bora (korban) sakit, dan katanya karena dipencet oleh Pak Budiyo;

Bahwa atas keterangan dari Saksi, Terdakwa keberatan;

10. Saksi **SUTARDIYANTO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 ada kegiatan kerja bakti, gotong royong membersihkan makam;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat cuma ada dua orang Anak kecil yang bermain sepeda;
- Bahwa Pak Budiyo datang ke Makam sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi enggak tahu, dan enggak melihat pada waktu Pak Budiyo memencet titit Bora (korban) di Makam;

Bahwa atas keterangan dari Saksi, Terdakwa keberatan;

11. Saksi **YOHANES FERIAN WISNU WIJAYA** tidak di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kuping Saksi pernah dijewer oleh Pak Budiyo, tetapi jewernya agak kenceng (kuat);
- Bahwa Saksi juga pernah dipijat-pijat oleh Pak Budiyo, tetapi agak kenceng (kuat);
- Bahwa kemaluan Saksi sudah pernah dipegang oleh Pak Budiyo pada waktu Saksi SD Kelas IV, sebanyak satu kali;
- Bahwa pada waktu kemaluan Saksi dipegang oleh Pak Budiyo, badan Saksi dijengkingkan atau dijungkirkan oleh Pak Budiyo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi teriak dan nangis, karena Saksi takut kalau jatuh;
- Bahwa Saksi mengadukan masalah ini ke Orang Tua Saksi, dan Bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Dukuh
- Bahwa Pak Budiyo memegang kemaluan Saksi dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kirinya memegang kaki Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Budiyo memegang kemaluan Saksi sambil geguyon (bercanda), tidak sambil marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu kalau Bora dan Anak kecil menjadi korban pencabulan oleh Pak Budiyo karena Saksi dikasih tahu oleh Tetangganya;
 - Bahwa Pak Budiyo pernah datang ke Rumah Pak RT sambil marah-marah gara-gara dilaporkan ke Pak Dukuh;
 - Bahwa pas mau berangkat Sekolah Saksi melihat Pak Budiyo marah-marah pada waktu Pak Budiyo dipanggil oleh Pak Dukuh;
 - Bahwa setelah Pak Dukuh mendengar laporan tersebut, tindakan Pak Dukuh, yaitu memanggil Pak Budiyo. Selanjutnya Pak Budiyo datang ke Rumah Pak Dukuh sambil marah-marah;
 - Bahwa pada waktu kemaluan Saksi dipegang oleh Budiyo, Saksi menggunakan celana, model kolor;
 - Bahwa Pak Budiyo memegang kemaluan Saksi dari luar celana;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi, Terdakwa keberatan;

12. Saksi **MURJITO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Ketua RT 04 Kaligondang;
- Bahwa perbuatan yang diduga pencabulan tersebut terjadi di dekat Makam Dusun Kaligondang Rt.004, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bora dan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Budiyo. Semua adalah warga sekaligus tetangganya Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat Budiyo sedang merangkul Bora dengan satu tangannya, dan tangannya yang lain memegang kemaluan Bora. Namun Saksi hanya melihat sekilas saja, dan tidak terlalu menghiraukan karena setahu Saksi tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat Pak Budiyo menghadap ke Selatan sambil jongkok. Sedangkan Bora berdiri. Selanjutnya tangan kiri Budiyo merangkul badan Bora dan tangan kanan Budiyo memegang dan memencet kemaluan Bora sebanyak satu kali. Namun kemungkinan memencetnya agak keras sehingga Bora bilang Hiyong (aduh) sebanyak tiga kali;
- Bahwa setelah Budiyo memegang kemaluan Bora lalu Budiyo menampar pantat Bora sebanyak satu kali sambil berkata, "Kono lungo !" (sana pergi!), dan kemudian Bora langsung pergi;



- Bahwa pada waktu itu yang berada di dekat makam tersebut Saksi, Bora, Via dan Erni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di luar Makam, tepatnya di depan pintu masuk Makam sebelah Utara;
- Bahwa pada saat itu banyak Warga yang berada ditempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Warga ditempat itu, yaitu bergotong-royong membersihkan dan mengecat Makam Kaligondang;
- Bahwa pada waktu kejadian, jarak Saksi dengan Terdakwa kira-kira satu meter;
- Bahwa pada waktu kejadian Bora mengenakan kaos warna merah, biru, putih, celana pendek warna cream;
- Bahwa Pak Rusman Bapaknya Bora pernah mendatangi Saksi dan mempersoalkan Budiyono yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anaknya Bora;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengar dari Ibunya Ibnu yang bernama Nunik, bahwa kemaluan Anaknya sudah pernah dipegang oleh Pak Budiyono;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan;

13. Ahli **Dra., TITIK MUTIAH, M.A., P.hd.,** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi seorang Psikolog;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penanganan terhadap Bora selaku korban Pencabulan;
- Bahwa Bora cerita, diberhentikan oleh Pak Budiyono. Kemudian kemaluannya dipegang atau dipencet, dan pada waktu itu ada temannya yang bernama Vino;
- Bahwa menurut Bora pada waktu itu ada lima orang Anak yang main sepeda bersama Bora;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada keanehan pada diri Bora, yaitu keinginannya harus dipenuhi;
- Bahwa trauma yang dialami oleh Bora harus segera ditangani. Apabila tidak ditangani maka sewaktu-waktu trauma tersebut bisa muncul, dan mendorong Bora untuk balas dendam;
- Bahwa menurut Saksi Anak-anak seusia Bora biasanya polos, tulus dan jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pelaku bisa membekas dalam perkembangan psikis Bora;
- Bahwa pada usia enam tahun cara berpikir Anak belum komplit sehingga tidak mungkin mengada-ada;

Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Pengadilan Negeri Bantul telah didengar keterangan para Saksi dan Ahli A De Charge yang diajukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYANTO Alias KORO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan Saksi sebagai Perangkat Desa (Dukuh);
- Bahwa setelah kegiatan kerja bakti selesai, Pak Rusman lapor kepada Saksi tentang (dugaan) perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Budiyo kepada anaknya Bora. Katanya, anaknya yang bernama Bora tititnya (kemaluannya) sakit pada waktu mau pipis;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 Saksi ikut kerja bakti di Makam. Saksi datang jam 08.00 WIB dan pulang ke Rumah jam 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Makam kecil, Terdakwa sudah berada ditempat itu;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SUDARYANTO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi ikut kerja bhakti di Makam;
- Bahwa Saksi melihat Budiyo juga ikut kerja bhakti;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat di Makam hanya ada satu anak yang bernama Hasan;
- Bahwa korban Bora anaknya Pak Rusman tidak ada di Makam kecil tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas kerja bhakti di Makam kecil, Saksi tidak mendengar anak kecil berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga tidak melihat sepeda Bora dicegat oleh Budiyo, dan tititnya dipegang oleh Budiyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada Anak kecil yang digendong oleh Budiyo;
 - Bahwa Saksi belum pernah dengar (kabar berita) kalau Budiyo mempunyai sifat sukanya memegang kemaluan anak kecil;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **PURWONO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut kerja bhakti di Makam pada hari Minggu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat ada Anak kecil di Makam, tetapi Saksi tidak tahu Anak kecil itu dinakali atau tidak;
- Bahwa Bora tidak ada di Makam;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar kalau ada Anak kecil yang teriak minta tolong karena Saksi fokus membantu mengecat tembok Makam;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Pak Budiyo pernah memegang kemaluannya Bora;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar kalau kemaluan Bora dipencet atau diremas oleh Pak Budiyo;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **PARJIMAN** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengar berita dari Tetangga kalau Pak Budiyo dituduh mencabuli Anak kecil;
- Bahwa Saksi ikut kerja Bhakti di Makam mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu pak Budiyo juga ikut kerja bhakti;
- Bahwa pada waktu kerja bhakti tidak ada rombongan Anak kecil yang bermain sepeda, setahu Saksi yang ada (di Makam) hanya Hasan anaknya Pak Ribut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Bora anaknya Pak Rusman di Makam;
- Bahwa selama kerja bhakti Saksi tidak berdampingan dengan Pak Budiyo, karena Saksi keluar masuk Makam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar berita kalau Pak Budiyo dan Pak Rusman ada cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melihat semua kejadian di luar Makam meskipun Makam tersebut ada pagarnya;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **WIDODO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mendengar dari Orang-orang kalau Pak Budiyo kena kasus;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut kerja bhakti di Makam, dan Pak Budiyo juga ikut kerja bhakti di Makam;
- Bahwa selama di Makam, Saksi melihat ada Anak kecil yang bernama Hasan. Anak kecil yang ikut ke Makam hanya Hasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Budiyo mau berkelahi dengan Pak Rusman;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pak Budiyo menggendong Bora dan meremas tititnya;
- Bahwa Saksi bisa melihat kejadian di luar Makam;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **AJIE DADIYO SANTOSO** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut kerja bakti gotong royong membersihkan Makam;
- Bahwa pada waktu itu Pak Budiyo juga ikut kerja bakti;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Budiyo berada di luar Makam, pada waktu kerja bakti;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **YULIARDI** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut kerja bhakti membersihkan Makam pada hari Minggu, bulan Juni 2014. Kerja bhakti tersebut dalam rangka menyambut bulan Ruwah dan sebentar lagi Puasa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya melihat anak kecil yang bernama Hasan anaknya Pak Ribut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak kecil yang main sepeda;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mendengar ada suara Anak kecil yang teriak minta tolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **RUDIYONO Alias RIBUT** di bawah sumpah di dalam Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ikut gotong royong di lokasi Makam karena Saksi kerja di luar kota;
- Bahwa Saksi Cuma mendengar dari cerita Anak Saksi ada kegiatan gotong royong;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **TERDAKWA** menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan, dan hal itu merupakan fitnah yang sangat keji;
- Bahwa Terdakwa ikut gotong royong membersihkan Makam;
- Bahwa pada waktu itu di Makam hanya ada Anak kecil yang bernama Hasan anaknya Pak Ribut;
- Bahwa pada waktu itu di Makam tidak ada Bora dan Vino;
- Bahwa keterangan Bora dan Pak RT tidak benar, itu hanya rekayasa;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Xxx** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, biru, putih;-
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;-Dikembalikan pada saksi AGUSTINUS RUSMAN;-
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang isinya sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa atas adanya Pembelaan/Pledoi dari dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan dalam Dupliknya pada pokoknya tetap seperti dalam pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selengkapya tanggapan dan pertimbangan terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lengkap akan menyatu dan dipertimbangkan oleh Majelis dalam mempertimbangkan Unsur-unsur dari dakwaan yang secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang atas suatu Tindak Pidana maka semua unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP atau ketiga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, dan subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara ini diduga Anak maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur-unsur hukum yang perlu dibuktikan dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur hukum yang perlu dibuktikan dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terminologi kata **"Setiap Orang"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum, bahwa yang sedang diadili di depan Persidangan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara ini benar adalah terdakwa **Xxx**, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berpendirian bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

- Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Hermanus Tabora Gita Murni Alias Bora yang dihubungkan dengan keterangan Evan Surya Yudhana Alias Vino dan keterangan Murjito selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) maka Majelis memperoleh fakta hukum :

-. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 10.00 pada waktu Warga Dusun Kaligondang mengadakan kerja bhakti membersihkan Makam, saksi (Korban) Yyy bersepeda bersama-sama dengan teman-temannya, dan melintas di area Makam tersebut. Tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju sepeda Korban, dan tak beberapa lama kemudian Terdakwa meremas kemaluan Korban sehingga Korban merasakan sakit dan berkata "Hiyong loro" (aduh sakit);

-. Bahwa kemudian Terdakwa menyablek (menepuk agak kuat) pantat Korban sebanyak satu kali sambil berkata "Kono gek lungu! "(Sana pergi!). Selanjutnya korban HERMANUS TABORA GITA MURTI alias BORA langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepedanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 03/06/2014/RSSE/I/IGD/039538 tanggal 18 Juni 2014 terungkap fakta hukum bahwa korban YYY mengalami kemerahan pada ujung saluran kencing dimungkinkan akibat trauma tumpul dari luar. Bahwa terhadap diri korban YYY juga telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bora pernah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang dikenal Bora sebagai "Pak Budi" (tetangganya);
2. Bentuk pencabulan yang dialami Bora adalah "dihadang, didekap dan dipencet penisnya" dianggap sebagai tindakan yang mengerikan bagi Bora;
3. Pelaku melakukan tekanan psikologis dengan memaksa dan mengunci gerakan Bora hingga mengalami ketakutan yang hebat;
4. Usia Bora yang masih belia yakni 7 (tujuh) tahun, cerita yang Bora sampaikan merupakan kejujuran dan sangat kecil kemungkinannya untuk berbohong atau mengarang cerita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Pengadilan Negeri Bantul berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memaksa Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak"**, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana maka sudah layak dan adil apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak psikis generasi muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik Terdakwa agar menjadi Warga Masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hal itu akan ditentukan lebih lanjut dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berada dalam Tahanan selama belum ada Putusan ini yang berkekuatan tetap, maka lamanya masa Penahanan sementara itu harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, dan dihukum pula membayar Biaya Perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN: Hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan Sengaja Memaksa Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak"**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, biru, putih;-
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;**Dikembalikan pada saksi AGUSTINUS RUSMAN;-**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Rabu, tanggal 04 Februari 2015** oleh kami: **SULISTYO MUHAMAD, D.,P., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si.**, dan **Rr. ANDY NURVITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 09 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dibantu oleh **SUDILAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul. Dengan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan **TERDAKWA** dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si.

SULISTYO M.D.P., S.H.

II. Rr. ANDY NURVITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDILAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)